



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **201/PID.SUS/2023/PT BGL**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VICKEL FARENTIAN Alias VIKEL Bin FARDIYANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatera I Nomor 6 RT.06 RW. 03 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Vickel Farentian Alias Vikel Bin Fardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tingkat Banding Terdakwa VICKEL FARENTIAN Alias VIKEL Bin

FARDIYANTO Memberikan Kuasa kepada:

1. KREPTI SAYETI, SH
2. ETTI MARTINAWATI, SH
3. JULITA, SH

Adalah Advokat/Penasihat hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum, (LBH) BINTANG KEADILAN". Yang beralamat di jln. Irian no. 122 RT 03 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu, Email : lbh.bkbengkulu@gmail.com Cp 0852 7319 7569, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2023 dibawah yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor 545/SK /XI/2023/PN.Bgl.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 201/PID.SUS / 2023/PT BGL, Tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid. Sus/2023/PN Bgl, tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023, Nomor Reg. Perkara : PDM-114/Bkulu/Enz.2/08/ 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua:

Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023., Nomor Register Perkara: PDM-114/ Bkulu/Enz.2/08 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vickel Farentian alias Vikel bin Fardiyanto terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket campuran daun, biji, batang kering diduga ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas koran;
 - 1(satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu Telah menjatuhkan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl Tanggal 6 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vickel Farentian Alias Vikel Bin Fardiyanto sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Vickel Farentian Alias Vikel Bin Fardiyanto tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket campuran daun, biji, batang kering, ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas koran;
 - 1(satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Bandingnya masing-masing Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada masing-masing-masing pihak pada tanggal 15 November 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan /Penyerahan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 106/Akta. Pid.Sus/2023/PN Bgl secara sah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori bandingnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 November 2023, dengan Nomor Akta penerimaan Memori banding Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl dan memori banding tersebut melalui Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding telah pula diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023 secara sah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaTerdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 106/Akta. Pid.Sus/2023/PN Bgl masing-masing diberi tahanan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 November secara sah;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon Banding/Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu, mengenai beratnya Pidana Yang dijatuhkan atas diri Pemohon Banding/Terdakwa, Oleh karenanya melalui Banding ini Pemohon Banding/Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar dapat meringankan Hukuman seminimalnya atas diri Pemohon Banding/Terdakwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu. Pemohon Banding/Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih diharapkan dapat mengubah masa depan yang lebih baik. Melihat usia yang masih sangat produktif dan merupakan harapan orang tua agar menjadi anak yang berhasil serta jadi anak yang soleh. Pemohon Banding/Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bodoh ini lagi. Pemohon Banding/Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa dalam permohonan banding ini Pemohon Banding/Terdakwa tidaklah mememasalahkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, hanya Terdakwa memohon keadilan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Dari Fakta persidangan dari keterangan saksi Fajar Bagus Indrawan, saksi David Surung Sitompul, saksi Purbaya dan keterangan Pemohon Banding/Terdakwa; bahwa Pemohon Banding/Terdakwa ditangkap dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti satu berupa ganja berat bersih 4,38 gram yaitu dari hasil peimbangan 2 paket campuran daun, biji, batang kering yang Pemohon Banding/Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bukanlah target operasi ataupun bukan termasuk dalam sindikat peredaran narkoba secara Nasional ataupun internasional.

3. Bahwa sejatinya hukuman tujuannya bukan untuk balas dendam melainkan bersifat pembinaan. Dengan hukuman yang beratnya sampai 6 tahun dan 3 bulan, kami menilai ini bukan jalan keluar dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Yang ada masalah semakin ruwet, pemerintah harus menanggung biaya selama bertahun-tahun, kapasitas penjara semakin membludak dan ini memicu rawan konflik antara tahanan itu sendiri. Sementara Terdakwa masih muda masih dapat dibina.

Dari uraian tersebut di atas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa/Pemohon Banding mohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai Berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pemohon banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu Bengkulu nomor:287/Pid.Sus/2023/PN.Bgl diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Meringan hukuman atas diri Pemohon Banding/Terdakwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pemohon Banding/Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa atas Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat hukum pemohon banding /Terdakwa yang tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, hanya Terdakwa mohon kadilan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan hal tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 6 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa dengan memperhatikan juga beratnya barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa, putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk menanggukhan penahanan atau mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 6 November 2023 harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus / 2023/PN Bgl, tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh H. Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Supran Subli, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

DR. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

t.t.d.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. DUTA BASKARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 201/PID.SUS /2023/PT BGL.